



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PEMOHON KONVENSİ, tempat lahir di, tanggal 10 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON KONVENSİ, tempat lahir di, tanggal 25 Desember 1970, agama Islam, tidak memiliki pekerjaan, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 25 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09. 145 tertanggal yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Kotamobagu;

Halaman 1 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan, Kota Kotamobagu selama 1 bulan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai saat ini dimana Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kelurahan dan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Desa
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I, Umur 26 tahun;
 2. ANAK II, Umur 24 tahun;
 3. ANAK III, Umur 18 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 1995 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena bertengkar, saat itu Pemohon dan Termohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak, Termohon sudah mulai berselingkuh dengan pria lain tapi saat itu masih bisa dimaafkan oleh Pemohon;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Termohon sebagai berikut :Termohon melakukan perselingkuhan terus menerus, dan Termohon sendiri mengakui perbuatan perselingkuhannya kepada Pemohon;Termohon suka meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 disebabkan karena Termohon mengakui perselingkuhannya dengan pria lain yang menyebabkan Pemohon marah dan menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan
7. Bahwa sejak seminggu dari kejadian tersebut adik Pemohon berusaha menasihati Pemohon untuk bisa kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon

Halaman 2 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sejak peristiwa tersebut sebagaimana pada posita angka 6 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang berjalan sekitar 1 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. Dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Tty. tanggal 15 Maret 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Akan tetapi Termohon juga membantah sebagian dalil lainnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memang pernah berselingkuh dan sering meminjam uang kepada orang lain untuk membeli keperluan seperti baju dan lain-lain, penyebabnya karena Termohon tidak diberi kepercayaan oleh Pemohon untuk mengelola keuangan dan juga karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sehingga Termohon berusaha mencari nafkah sendiri meskipun dengan cara yang salah;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2019 hingga sekarang karena Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saudara Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari kediaman bersama tersebut, Pemohon justru memasukkan wanita lain ke rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kemampuan Pemohon dan harta bersama berupa sebuah rumah kayu yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, agar dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada prinsipnya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon maka Termohon akan menjalani masa *iddah* selama 3 bulan, dan saat ini Termohon tidak bekerja dan tinggal menumpang di rumah saudara Termohon di Kotamobagu;
- Bahwa selama menjalani masa *iddah* tersebut Termohon membutuhkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 bulan tersebut;

Halaman 4 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah kayu dengan ukuran $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ yang berdiri di atas tanah bawaan Termohon yang berasal dari pemberian/hibah orang tuanya, belum bersertifikat dan tercatat di buku Desa dengan nomor PBB 003-0008-0 atas nama ORANG TUA, dengan luas tanah $\pm 50 \times 75 = 3.750 \text{ M}^2$;
- Bahwa Termohon menuntut pembagian harta bersama berupa bangunan rumah kayu tersebut, setengah bagian untuk Termohon dan setengah bagian untuk Pemohon atau alternatif lain bagian Pemohon dan Termohon dari harta bersama tersebut diberikan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;

Bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim telah menawarkan kepada Termohon dan Pemohon untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sukarela, namun Termohon dan Pemohon keberatan dengan mediasi sukarela dan meminta agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa atas jawaban konpensi dan permohonan rekonpensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban atas Rekonpensi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Pemohon memberi kepercayaan kepada Termohon untuk mengelola keuangan usaha dan rumah tangga, akan tetapi karena ada masalah penggunaan uang sehingga uang tersebut habis, akhirnya sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu Pemohon ambil alih pengelolaannya;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, karena selama ini Pemohon sudah memberi nafkah, kebutuhan anak, dan makan Termohon;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon dalam gugatan Rekonpensi Termohon, Pemohon sanggup memberikan nafkah *iddah* untuk 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal ini sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini;
- Bahwa tentang harta bersama berupa rumah kayu berukuran $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Termohon adalah benar, akan tetapi rumah tersebut berdiri di atas tanah hibah dari orang tua Pemohon, belum bersertifikat, dan tercatat di buku Desa dengan nomor PBB 003-0008-0

Halaman 5 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama ORANG TUA, luas tanah keseluruhan $\pm 50 \times 75 = 3.750 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatas dengan : Tanah SEBELAH UTARA
 - 2) Sebelah timur berbatas dengan : Tanah SEBELAH TIMUR
 - 3) Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah SEBELAH SELATAN
 - 4) Sebelah barat berbatas dengan : Tanah sawah SEBELAH BARAT
- Bahwa harta bawaan Pemohon seluas $\pm 50 \times 75 = 3.750 \text{ M}^2$ satu lokasi dengan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Termohon dalilkan dalam gugat Rekonsensi Termohon, dan terhadap harta bersama tersebut Pemohon akan memberikan bagian Pemohon dari harta bersama kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon sekaligus Pemohon akan memberikan/menghibahkan sebagian tanah bawaan Pemohon seluas $10 \times 15 = 150 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri harta bersama tersebut jika Termohon bersepakat harta bersama berupa rumah kayu tersebut dihibahkan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik dalam konpensi dan jawaban atas Rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mengajukan replik dalam Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon memberikan nafkah *iddah* Termohon untuk 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bersedia memberikan bagian Termohon dari harta bersama dari rumah kayu tersebut kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon memohon agar kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kesediaan Termohon untuk memberikan/menghibahkan tanah bawaan Pemohon seluas $\pm 10 \times 15 = 150 \text{ M}^2$ beserta harta bersama berupa rumah kayu seluas $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ yang berdiri di atas tanah bawaan Pemohon tersebut kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon untuk ditetapkan dalam amar putusan ini;

Bahwa atas replik dalam Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sepakat dan menerima pembebanan nafkah *iddah* Termohon untuk 3

Halaman 6 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menghibahkan harta bawaan Pemohon berupa tanah seluas $\pm 10 \times 15 = 150 \text{ M}^2$ beserta harta bersama berupa rumah kayu yang berdiri di atas tanah bawaan Pemohon tersebut kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, lahir di tanggal 04 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mogolain, terakhir keduanya tinggal di di rumah yang mereka bangun sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal terlihat baik-baik saja, hanya saja sejak 2 bulan terakhir saksi tidak pernah melihat Termohon di kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan memutuskan untuk tidak bersama lagi;

Halaman 7 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menelpon Termohon untuk mengklarifikasi dan untuk memberikan nasihat kepada Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Termohon menyatakan sudah berpisah dengan Pemohon dan saat ini tinggal di;
- Bahwa sejak berpisah hingga kini Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, namun saksi sudah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, lahir di tanggal 08 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai sepupu ipar Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan kemudian keduanya sempat tinggal di, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak beberapa bulan terakhir saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah keduanya sudah berpisah, Pemohon sekarang tinggal sendirian di kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke keluarganya di;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan dengar dari cerita;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah beberapa bulan terakhir karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon untuk membeli telur bebek, Pemohon dan Termohon punya usaha peternakan bebek, hanya saja beberapa bulan terakhir saksi tidak melihat lagi

Halaman 8 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di rumahnya tersebut. Dan Pemohon mengaku ke saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon sudah pulang ke keluarganya di;

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai dari keluarga kedua belah pihak, saksi hanya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 9 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada wilayah Kota Kotamobagu, dan Termohon dalam persidangan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas permohonan tersebut, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat sebagai upaya damai kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2019 proses mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohoan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Pemohonan Pemohon tersebut dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*

Halaman 10 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon, dilanjutkan replik Pemohon dan duplik Termohon yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumahtangganya akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membantah sebagian lainnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya, mengingat perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*) sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. dan alat bukti bertanda P tersebut memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Desember 1989;

Halaman 11 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan Januari 2019 di mana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan telah diupayakan rukun oleh orang-orang dekat Pemohon namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 172 ayat 1 *jo.* Pasal 308 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti, sehingga dengan demikian Termohon tidak membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengakui telah berselingkuh dan sering meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon disuruh pulang ke rumah orang

Halaman 12 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya oleh Pemohon yang sampai sekarang berjalan 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu hingga sekarang dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, Majelis Hakim tidak semata hanya melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran terbukti atau tidak, akan tetapi melihat apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau kah tidak. Dan terhadap perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, hal mana penyebab utama ketidakharmonisannya tersebut dikarenakan Termohon telah berselingkuh dan telah diakuinya sendiri dalam persidangan, sehingga mempertahankan perkawinan dengan kondisi yang demikian justru akan berpotensi menimbulkan kerugian dan tekanan psikis bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan akan sulit untuk dicapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah*

Halaman 13 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang"

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu permohonan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian Rekonpensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang bahwa dalam Rekonpensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konpensi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Rekonpensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya menuntut nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi dan menuntut pembagian harta bersama berupa rumah kayu yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan melalui Mediasi sukarela, namun Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi keberatan sehingga mediasi sukarela tidak dapat dilakukan, dengan demikian ketentuan Pasal 33 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyatakan bahwa rumah kayu yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi adalah harta bersama yang dibangun selama masa perkawinan, akan tetapi tanahnya adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi dari hibah orang tua Tergugat Rekonpensi seluas $\pm 50 \times 75 = 3.750 \text{ M}^2$, belum bersertifikat dan hanya tercatat di buku Desa an. ORANG TUA dengan nomor pajak 003-0008-0 yang berlokasi sama dengan lokasi harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonpensi. Selain itu, Tergugat Rekonpensi juga memberikan penjelasan tentang batas dan luas tanah yang di atasnya berdiri harta bersama tersebut yaitu untuk tanah berukuran $10 \times 15 = 150 \text{ M}^2$ dan rumah kayu di atasnya berukuran $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ yang selengkap sebagaimana dalam berita acara sidang. Dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi akan memberikan/menghibahkan kepada ketiga anak Penggugat Rekonpensi bagian Tergugat Rekonpensi atas rumah tersebut sekaligus memberikan harta bawaan Tergugat Rekonpensi kepada ketiga anak Penggugat Rekonpensi seluas $10 \times 15 = 150 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri rumah kayu yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyatakan menyetujui nafkah *iddah* untuk 3 bulan sejumlah

Halaman 15 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disanggupi Tergugat Rekonpensi dan menyatakan sepakat memberikan haknya atas harta bersama berupa rumah kayu tersebut kepada ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bersepakat sebagai berikut :

- a. Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
- b. Harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa rumah kayu seluas $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ berlokasi di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diberikan/dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- c. Tanah bawaan Tergugat Rekonpensi berlokasi di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur luas total keseluruhan $50 \times 75 = 3.750 \text{ M}^2$, tercatat di buku Desa an. ORANG TUA dengan nomor pajak 003-0008-0 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan : Tanah SEBELAH UTARA
 - Sebelah timur berbatas dengan : Tanah SEBELAH TIMUR
 - Sebelah selatan berbatas dengan: Tanah SEBELAH SELATAN
 - Sebelah barat berbatas dengan : Tanah sawah SEBELAH BARAT

Diberikan/dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi seluas $10 \times 15 = 150 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri rumah kayu yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menyangkut materil dari gugatan Rekonpensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas isi kesepakatan meteril gugatan Rekonpensi, Majelis Hakim telah mempelajari dan menilai kecukupan syarat formil dan materiil kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan

Halaman 16 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang selanjutnya akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui *affirmasi* terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri dan anak

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi. Sebab, segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya permohonan cerai dari Tergugat Rekonpensi dan adanya kesepakatan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat Rekonpensi untuk

Halaman 17 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pembayaran nafkah iddah yang telah disanggupi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Penggugat Rekonpensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat Rekonpensi. Apabila Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat Rekonpensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat Rekonpensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat Rekonpensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illussoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi pembayaran hak Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat Rekonpensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat Rekonpensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan amar pembebanan nafkah iddah dalam perkara *a quo* sebelum melaksanakan pengucapan ikrar talak dinilai Majelis Hakim sebagai cara yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illussoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, hal mana telah sesuai dengan spirit dari ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara

Halaman 18 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai suami dapat dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkannya di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dalam dictum angka 2 sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tanah seluas $10 \times 15 = 150 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan : Tanah SEBELAH UTARA
 - Sebelah timur berbatas dengan : Tanah SEBELAH TIMUR

Halaman 19 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan : Tanah SEBELAH SELATAN
 - Sebelah barat berbatas dengan : Tanah sawah SEBELAH BARAT
- adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan rumah kayu seluas $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ yang berdiri di atas tanah sebagaimana diktum angka 4 sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 6. Menetapkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum angka 4 dan harta bersama berupa rumah kayu sebagaimana dalam diktum angka 5 diberikan/dihibahkan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Halaman 20 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
Proses :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp500.000,00
Redaksi :Rp 10.000,00
Meterai :Rp 6.000,00+
Jumlah :Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Tutuyan, 10 April 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)